



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / I03.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita ✓

Ngesrep, Ngemplak, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 140/30/IX/1998.. tanggal 1..September 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Ngemplak..... No 134/LL/98 Tgl 1-09-1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Ngemplak..... Kab Kodya Boyolali..... No 425.1/0719 Tgl 20-08-1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: <u>TK. Partivi II</u>
1.2. Lokasi Sekolah	: <u>Suro Ngasrep, Ngemplak, Boyolali</u>
1.2.1. Jalan / Desa	: <u>Suro Ngasrep</u>
1.2.2. Kecamatan	: <u>Ngemplak</u>
1.2.3. Kab / Kodya	: <u>Boyolali</u>
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: <u>Dharma Wanita</u>
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: <u>Ngesrep, Ngemplak, Boyolali</u>

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 / 19
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Akmal Syukri, SH
130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali.....
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Ngemplak.....
6. Camat Ngemplak..... Kabupaten Boyolali.....
7. Kepala Sekolah TK Partivi II.....

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
 - Alamat : **Suro, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **Pertiwi II**
- Alamat : **Ngesrep, Ngemplak, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal **2 November 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali,
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Ngemplak**
6. Camat **Ngemplak** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **Pertiwi II**

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : ...7471/103.29/DS/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Pertiwi II**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
Nomor **140/30/IX/1993** tanggal **1 September 1993**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **7471/103.29/DS/1998** tanggal **2 Nopember 1998**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor **6337/103.29.6/DS/1998** tanggal **24 Agustus 1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali,
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Webside : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/1848/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7471/I03.29/DS/1998. Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Pertiwi II terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : TK PERTIWI 2 NGREEP

Alamat : Suro, Ngresep, Ngemplak, Ngresep, Kab. Boyolali

Yang benar adalah

Nama : TK PERTIWI II NGESREP

Alamat : Gatak, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 20 Februari 2018

Kepala

Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



ARMANTO, S.Pd.MM

NIP : 196402201986081004